

Telaah Hukum: Pemberdayaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual

Erlindha Helend¹, Johamran Pransisto² Muh. Darwis³ Andi Mardaya⁴

^{1 2 3 4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: erlindhahelend11@gmail.com¹

Abstract

This research aims to determine the position of testimony from the victim's witness in proving Sexual Violence Criminal Acts based on Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts, and to identify the qualifications of valid evidence in proving Sexual Violence Criminal Acts based on Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts. This study adopts a normative research type with a statutory approach. The research results indicate that the position of the victim's witness testimony in proving sexual violence criminal acts is outlined in Article 25 (paragraph 1). The qualifications of valid evidence in proving sexual violence criminal acts are also outlined in Article 24 (paragraph 1), as regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts.

Keywords : Evidence; Criminal Acts; Sexual Assault.

Publish Date : 10 Oktober 2025

Pendahuluan

Perkembangan zaman di era globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat ditandai dengan berkembangnya kejahatan sehingga banyaknya modus-modus yang berkembang dalam kejahatan dimasyarakat.¹ Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara.² Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat

terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada.³ Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan Tindak Kekerasan Seksual.⁴

Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif.⁵ Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu

³Charles, P. (2018). Studi kasus mengenai analisis penerapan pasal dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1359/PID. B/2014/PN. JKT. PST Tahun 2014 tentang Kasus Ade Sara.

⁴Saputra, P. A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja Madura).

⁵Wibowo, G., & Diana, L. (2014). Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).

¹Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

²Maskun, S. H. (2022). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Prenada Media.

haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana khususnya Tindak Kekerasan Seksual yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.⁶ Mengingat terkadang suatu tindak pidana sulit diungkapkan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana tersebut disebabkan karena pelaku berusaha agar tidak meninggalkan tanda bukti.

Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁷ Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana.⁸ Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil, hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam

pembuktian.⁹ Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.¹⁰ Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.¹¹

Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹² KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur didalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

⁶Abdurachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.

⁷Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.

⁸Tangkau, H. (2012). *Hukum Pembuktian Pidana*.

⁹Samudra, B. A. (2023). Tanggungjawab penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹⁰Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 769-788.

¹¹SAFITRI, D. E. (2016). Kedudukan Barang Bukti terhadap Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

¹²Ulya, M. R. I. (2023). Tanggungjawab Penyidikpolri Terhadap Barang Bukti Narkoba Hasil Sitaan Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹³ Dengan demikian, Pembuktian dalam hukum acara pidana sangatlah penting mengingat dengan pembuktian inilah yang menentukan seseorang dinyatakan bersalah dan dapat di jatuhkan hukuman atau tidak bersalah sehingga demi hukum dapat dibebaskan dari sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), terdapat Pasal yang mengatur penyertaan atau bersama-sama melakukan tindak pidana (Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP), yang melibatkan banyak pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, tentunya metode untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang dengan peran berbeda dengan metode pembuktian suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku saja, mengingat yang berwenang membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut harus menunjukkan banyak bukti yang dapat membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam suatu peristiwa pidana.¹⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Tindak kejahatan terkhusus kasus kekerasan seksual yang terjadi menjadi lebih variatif. Bentuk kekerasan seksual bukan lagi hanya sebatas perbuatan fisik, melainkan dapat pula terjadi melalui perbuatan non fisik. Apapun bentuknya, kekerasan seksual menimbulkan dampak yang serius bagi korban.¹⁵

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam

persidangan, bisa dibayangkan bahwa, alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan seksual kenyataannya sangat terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang.

Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya suatu tindakan kekerasan seksual karena adanya masalah alat bukti yang menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual fisik harus ada bukti visum.¹⁶ Padahal seringkali hasil visum hanya menunjukkan kekerasan seksual fisik yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan hubungan badan terhadap korban. Sedangkan kekerasan seksual tidak hanya melalui fisik, namun dapat pula berupa kekerasan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat korban. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan seksual nonfisik itu tidak mudah.¹⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis secara preskriptif kualitatif.¹⁸

Analisis dan Pembahasan

A. Kedudukan keterangan saksi korban dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁶Tarigan, I. N. (2020). Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Lex Crimen*, 8(11).

¹⁷Leba, E. L. L. (2013). Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana KDRT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.

¹⁸Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

¹³Vide Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴Vide Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit NEM.

berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan (sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan di gambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.¹⁹

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum.²⁰ Dalam kehidupan manusia dan aktivitas bermasyarakat terdapat kepentingan dan hak-hak serta yang diperjuangkan dan dipertahankan, dimana salah satunya yaitu hak hukum untuk memperoleh perlindungan hak hukum seseorang maupun badan hukum melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang.²¹

Berbicara mengenai korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:²²

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”,

Maka yang disebut korban adalah :

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana.

Dalam Peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 1 (ayat 26) KUHAP menjelaskan definisi saksi bahwa:²³ “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.”

Adapun jenis-jenis saksi sebagai berikut yaitu;

- a. Saksi A Carge (saksi yang memberatkan)

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

- b. Saksi A De Charge (saksi yang meringankan)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.

- c. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri,

¹⁹Daud, M. (2022). Peran Dan Kedudukan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan Di Kota Metro (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

²⁰Muchtar, H. (2012). PARADIGMA HUKUM RESPONSIF (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum). Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora, 11(2), 160-171.

²¹Badriyah, S. M. (2022). Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic. Sinar Grafika.

²²*Vide* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³*Vide* Pasal 1 (ayat 26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan yang pasti mengalami sendiri kejadian tersebut.²⁴

Adapun korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan.

d. Saksi De Auditu (hearsay evidence)

Saksi De Auditu atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering disebut juga dengan saksi hearsay adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar, maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut di dasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

e. Saksi Mahkota (kroongetuige)

Saksi mahkota adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.²⁵

f. Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*)

Adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang memberikan bantuan kepada pengak hukum misalnya dalam bentuk

pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, yang dimana saksi pelaku tersebut terlihat didalam tindak pidana yang dilaporkannya.²⁶

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang seringkali sulit di buktikan dalam sistem peradilan pidana. Adanya beberapa faktor yang menjadi kesulitan kepolisian dan pihak jaksa penuntut umum untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak kekerasan seksual karena kejadian tersebut sering dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh pelaku dan korban sehingga sulit dibuktikan.²⁷

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi gambaran bahwa Tindak Pidana kekerasan seksual bukan hanya perbuatan seksual fisik, tetapi ada juga yang perbuatan seksual secara non fisik/pelecehan seksual secara verbal yang dapat dilakukan pelaku terhadap korban yang sebagian besar perempuan tanpa melakukan secara perbuatan atau kekerasan fisik.²⁸ Contohnya seperti memberi komentar, suara atau perkataan seksual atau menggunakan kata kasar menceritakan lawakan yang tidak pantas sehingga membuat korban tidak nyaman dan merasa terancam.

Hal ini terkadang sangat sulit di buktikan dan lemah pembuktiannya oleh korban itu sendiri. Mengingat perbuatan seksual fisik dapat dibuktikan dengan alat bukti *Visum et Repertum* yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat sehingga mampu meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi kekerasan seksual karena

²⁴Mahendra, O. (2008). Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya (studi kasus di pengadilan negeri Surakarta).

²⁵Rahmawati, I. *Kewenangan Hakim Terhadap Pembatalan Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana KORUPSI*, (Studi Putusan No. 32/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁶Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (Justice Collaborator) In Exposing The Criminal Acts of Corruption.

²⁷Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). Sosiologi Peradilan Pidana. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁸ *Vide* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

mampu memenuhi unsur kekerasan seksual terhadap korban yang dilakukan pelaku.²⁹

Dalam ilmu hukum ada salah satu asas *unus testis nullus testis* yang artinya

“1 saksi bukan saksi” dan juga pada pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan seseorang saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Namun di dalam kasus Kekerasan Seksual biasanya jarang/sulit ditemukan adanya saksi lain selain korban itu sendiri karena biasanya dilakukan dengan tersembunyi dan diwilayah privat sehingga terkadang sulit di buktikan.

Pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa

“keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1(satu) alat bukti yang sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tidakwalah yang bersalah melakukannya”.

Hakim harus meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Serta terdakwa tidak dapat menghalangi keluarganya untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuannya.

Apabila hanya korban yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi, kekuatan pembuktian dapat diperkuat dengan keterangan dari individu lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ahli yang menyusun alat bukti seperti surat atau ahli lain yang mendukung pembuktian tindak pidana juga dapat memberikan keterangan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keterangan saksi dan/atau korban tanpa

disabilitas.³⁰ Dalam proses peradilan, penilaian yang objektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai aksesibilitas yang pantas bagi individu dengan disabilitas harus mendukung keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan.

Dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dibandingkan dengan aspek pembuktian sebelum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa syarat pembuktian minimal harus ada 2 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut dan jumlah alat bukti yang harus disiapkan minimal terdapat 2 alat bukti yang sah, tetapi di Undang-Undang TPKS yang sekarang telah berlaku dan sah menjelaskan bahwa syarat buktikan minimal harus ada 1 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut dan berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jumlah alat bukti yang harus disiapkan minimal terdapat alat bukti yang sah.³¹

Jadi, kedudukan keterangan saksi dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di perkuat kedudukannya dalam Undang-Undang NO. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan pasal 25 ayat (1) keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1(satu) alat bukti yang sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tidakwalah yang bersalah melakukannya. Pada pasal 25 (ayat 2) keluarga dari terdakwa

²⁹Muhtarom, Z. (2014). Penerapan alat bukti dalam sidang peradilan pidana di Indonesia dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam (studi atas Putusan Kasus JIS No. 1236/Pid. Sus/2014/PN. JKT. SEL.) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

³⁰Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2022). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298.

³¹Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2022). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298.

dapat memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa. Pada Pasal 25 (ayat 3) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang di peroleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri,³² sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut serta saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk dan/atau ahli yang membuat alat bukti surat dan ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Pasal 25 (ayat 4) Keterangan saksi dan/atau korban penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan Penyandang Disabilitas.³³ Pasal 25 (ayat 5) Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

B. Kualifikasi alat bukti yang sah dalam pembuktiaan Tindak

³²Bunga, D., Arthani, N. L. G. Y., Citra, M. E. A., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 47-62.

³³Sirjon, L. (2023). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Di Tingkat Penyidikan Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lakidende Law Review*, 2(2), 432-441.

Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyelidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa di selesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.³⁴ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah di atur alat bukti yang sah pada umumnya dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:³⁵

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 (ayat 27) KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”

Dalam Pasal 185 (ayat 1) KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ”

2. Keterangan ahli

Dalam Pasal 1 (ayat 28) KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana”.

Dalam Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat

³⁴Anandito, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalammemberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Di Tindak Lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Studi Polresta Tanjung Karang).

³⁵*Vide* Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, “keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses.”

3. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (ayat 1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Dalam Pasal 188 KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk ialah :

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dijelaskan alat bukti yang sama sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Tetapi, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada penambahan alat bukti yang sah yang menjadi pembeda dengan alat bukti yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan; dan

- c. Barang bukti yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Jika dijabarkan lebih rinci, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a) Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Informasi Elektronik menurut Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang ITE 19 Tahun 2016 adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
 - b) Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 (ayat 4) Undang-Undang ITE 19 Tahun 2016 adalah “setiap informasi Elektronik yang di buat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui komputer atau Sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selain dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adapun tindak pidana yang menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembuktian yaitu :

- 1) Menyebarkan Video Asusila;
- 2) Judi Online;
- 3) Pencemaran Nama Baik;
- 4) Pemerasan dan Pengancaman;
- 5) Berita Bohong;
- 6) Ujaran Kebencian;
- 7) Teror Online.

- c) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun jenis barang bukti menurut Pasal 39 (ayat 1) KUHAP yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang di pergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Yang termasuk alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyelidikan melalui perekaman elektronik.

Sementara itu, yang termasuk alat bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter dan spesialis dokter jiwa;
- b. Rekam medis; berupa hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, teoksikologi, atau *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA)
- c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Serta Pasal 25 (ayat 4) Keterangan saksi dan/atau korban penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan Penyandang Disabilitas. Pasal 25 (ayat 5) Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Berdasarkan analisa penulis dalam mengkaji dan menelaah mengenai kualifikasi alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan seksual ini maka penulis menemukan bahwa dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa dalam hal alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sangat tepat karena dibandingkan dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan ada 6 alat bukti yang sah kemudian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambahkan alat bukti baru yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang juga telah di bahas dalam Undang-Undang ITE.

Alat bukti yang baru ini lebih memudahkan korban untuk membuktikan suatu tindak pidana kekerasan seksual terjadi mengingat di jaman sekarang telah maju

yang notabennya semua orang menggunakan media elektronik untuk kegiatan sehari-hari jadi memungkinkannya media elektronik menjadi sarana yang sangat berguna dan mudah untuk membuktikan suatu tindak pidana kekerasan seksual. Serta keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas yang mempunyai kekuatan hukum yang sama kredibilitasnya dengan keterangan saksi dan/atau korban selayaknya yang bukan Penyandang Disabilitas.

Kesimpulan

kedudukan keterangan saksi korban dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 25 (ayat 1). Kualifikasi alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual juga terdapat pada Pasal 24 ayat (1) sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Referensi

- Abdurachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Anandito, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Di Tindak Lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Studi Polresta Tanjung Karang).
- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (Justice Collaborator) In Exposing The Criminal Acts of Corruption.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Bunga, D., Arthani, N. L. G. Y., Citra, M. E. A., & Dewi, C. I. D. L. (2023). *Praktik*

- Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 47-62.
- Charles, P. (2018). Studi kasus mengenai analisis penerapan pasal dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1359/PID. B/2014/PN. JKT. PST Tahun 2014 tentang Kasus Ade Sara.
- Daud, M. (2022). Peran Dan Kedudukan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan Di Kota Metro (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). Sosiologi Peradilan Pidana. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2022). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298.
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2022). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera.
- Leba, E. L. L. (2013). Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kdrt. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Mahendra, O. (2008). Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya (studi kasus di pengadilan negeri Surakarta).
- Maskun, S. H. (2022). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Muchtar, H. (2012). PARADIGMA HUKUM RESPONSIF (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum). *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 11(2), 160-171.
- Muhtarom, Z. (2014). Penerapan alat bukti dalam sidang peradilan pidana di Indonesia dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam (studi atas Putusan Kasus JIS No. 1236/Pid. Sus/2014/PN. JKT. SEL.) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Rahmawati, I. Kewenangan Hakim Terhadap Pembatalan Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Studi Putusan No. 32/Pid. Sus/Tpk/2016/Pn. Jkt. Pst) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Safitri, D. E. (2016). Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Samudra, B. A. (2023). Tanggungjawab penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Saputra, P. A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Doctoral Dissertation, Universitas Wiraraja Madura).
- Sirjon, L. (2023). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Di Tingkat Penyidikan Dalam Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lakidende Law Review*, 2(2), 432-441.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of*

- Multicultural and Multireligious Understanding, 10(5), 119-130.
- Tangkau, H. (2012). Hukum Pembuktian Pidana.
- Tarigan, I. N. (2020). Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Lex Crimen*, 8(11).
- Ulya, M. R. I. (2023). Tanggungjawab Penyidikpolri Terhadap Barang Bukti Narkoba Hasil Sitaan Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual. Penerbit NEM.
- Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 769-788.
- Wibowo, G., & Diana, L. (2014). Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.